

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RISET DAN INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pembangunan daerah, diperlukan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penerapan riset dan inovasi;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, kemandirian dan daya saing sehingga berdampak pada nilai tambah optimal bagi perekonomian masyarakat diperlukan riset dan inovasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengembangan riset dan inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
10. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

12. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi
13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perencanaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Perencanaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
16. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
17. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
18. Replikasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
19. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
21. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

22. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.

#### Pasal 2

- (1) Riset dan inovasi berasaskan:
  - a. kemanfaatan;
  - b. profesionalitas; dan
  - c. keterbukaan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. riset;
  - b. inovasi;
  - c. kemitraan;
  - d. perlindungan kekayaan intelektual;
  - e. koordinasi dan sinkronisasi;
  - f. peran serta masyarakat;
  - g. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
  - h. pemberian penghargaan dan/atau insentif; dan
  - i. pendanaan.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan riset, invensi dan inovasi di Provinsi.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mendorong arah pembangunan daerah sesuai kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. menjamin kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kredibilitas pemerintahan daerah dan masyarakat dengan bentuk riset, invensi dan inovasi;
- c. mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program daerah melalui proses riset, invensi dan inovasi, sehingga dapat diterima masyarakat secara tepat dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan daya saing daerah melalui penyelenggaraan riset, invensi dan inovasi; dan
- e. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau bahan pengambilan kebijakan.

## BAB II

### RISET

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan riset.
- (2) Selain oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), riset dan inovasi juga dapat diselenggarakan oleh:
  - a. lembaga riset;
  - b. lembaga profesional;

- c. lembaga internasional/luar negeri;
  - d. lembaga negara;
  - e. perguruan tinggi;
  - f. masyarakat/orang perorangan; dan/atau
  - g. badan usaha.
- (3) Penyelenggaraan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan dan disinergikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Badan.

#### Pasal 6

- (1) Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diselenggarakan oleh Badan serta dapat melibatkan perangkat daerah.
- (2) Dalam hal perangkat daerah selain Badan melaksanakan riset tersendiri, maka perlu berkoordinasi dan/atau melibatkan Badan.
- (3) Riset yang diinisiasi dan dilaksanakan di daerah oleh lembaga riset, lembaga profesional, lembaga internasional/luar negeri, lembaga negara, perguruan tinggi, masyarakat/orang perorangan, dan/atau badan usaha disinergikan dengan Pemerintah Provinsi melalui Badan dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 7

- (1) Badan melaksanakan penguatan jejaring riset antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Provinsi melaksanakan penguatan sumber daya manusia di bidang riset.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menetapkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana induk dan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

Pelaksanaan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. penelitian;
- b. pengembangan;
- c. pengkajian; dan/atau
- d. penerapan.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga riset, lembaga profesional, lembaga internasional/luar negeri, lembaga negara, perguruan tinggi, masyarakat/orang perorangan, dan/atau badan usaha dalam rangka pelaksanaan riset.

- (2) Pemerintah Provinsi dapat membentuk instrumen dan/atau fasilitas kerjasama riset dalam rangka mengoptimalkan partisipasi dalam kerjasama riset.
- (3) Kerjasama riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Hasil riset dapat dilakukan diseminasi dan publikasi.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan hasil riset sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. jurnal ilmiah; dan/atau
  - b. media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Pemerintah Provinsi melalui Badan melakukan pengelolaan jurnal ilmiah milik Pemerintah Provinsi untuk efektifitas dan efisiensi publikasi hasil riset.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan diseminasi dan publikasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi komersialisasi hasil riset.
- (2) Fasilitas komersialisasi hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. inkubasi teknologi;
  - b. kemitraan industri; dan/atau
  - c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Komersialisasi hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan riset darurat dan/atau tertentu apabila dibutuhkan.
- (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi keadaan darurat dan/atau tertentu yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan riset darurat dan/atau tertentu diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB III INOVASI Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

- (2) Hasil riset dapat dijadikan bahan pertimbangan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Inovasi berbentuk sebagai berikut:
  - a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
  - b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
  - c. inovasi lainnya.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh:
  - a. gubernur/bupati/walikota;
  - b. anggota DPRD;
  - c. aparatur sipil negara;
  - d. perangkat daerah; dan/atau
  - e. anggota masyarakat.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikaji oleh Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Badan serta dapat melibatkan perangkat daerah dan/atau pihak terkait.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi usulan sebagai berikut:
  - a. usulan inovasi dapat diterapkan; atau
  - b. usulan inovasi tidak dapat diterapkan.
- (6) Dalam upaya memaksimalkan penyerapan usulan inovasi, Pemerintah Provinsi melalui Badan menyelenggarakan penerimaan usulan inovasi.
- (7) Penerimaan usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan sepanjang tahun dan/atau pada waktu tertentu.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usulan inovasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal usulan inovasi dinyatakan dapat diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gubernur melaksanakan penetapan inovasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Usulan inovasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerapan inovasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) Inovasi dapat dilakukan replikasi.
- (2) Replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses transfer pengetahuan kepada pihak lain.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### BAB IV KEMITRAAN

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Badan dapat melaksanakan kerjasama dengan mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kemudahan akses informasi;
  - b. kemudahan akses sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  - c. mobilitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil riset dan inovasi.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.
- (3) Kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dapat menjadi hak Pemerintah Provinsi, pelaku riset dan inovasi, dan/atau pihak lain dalam kerjasama riset dan inovasi kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
- (4) Pemerintah Provinsi, pelaku riset dan inovasi, dan/atau pihak lain dalam kerjasama riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi kekayaan intelektual.
- (5) Penyelenggaraan perlindungan kekayaan intelektual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI KOORDINASI DAN SINKRONISASI

##### Pasal 20

- (1) Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melaksanakan riset dan inovasi harus berkoordinasi dengan Badan.

- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi dilaksanakan dalam rangka sinergitas penyelenggaraan riset dan inovasi di provinsi.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan riset dan inovasi.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk dapat berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk riset dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap masyarakat berperan serta:
  - a. memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang mendorong perkembangan riset dan inovasi;
  - b. mengembangkan ide dan/atau saran riset dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menjaga pemanfaatan hasil riset dan inovasi agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap riset dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur dengan dibantu oleh Badan dan/atau perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan riset dan inovasi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan terhadap riset dan inovasi, diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

### Pasal 23

- (1) Gubernur dapat melakukan pemberian penghargaan dan/atau insentif terhadap riset dan inovasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau insentif terhadap riset dan inovasi, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan riset dan inovasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi terkait riset dan inovasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal ...

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ... NOMOR ...  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN ...